



PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830) ;
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 12 TAHUN
2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah ;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
6. Dinas adalah Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Halmahera Tengah ;
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
4. Dinas Perkebunan ;
5. Dinas Pekerjaan Umum ;
6. Dinas Pertambangan dan Energi ;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Penanaman Modal ;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan ;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
13. Dinas Kehutanan ;
14. Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

- (1) *Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
 - c. Seksi Taman Kanak – Kanak, Pendidikan Non Formal dan Informal (TK dan PNFI).
 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 5. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi
 - a. Seksi Pemuda ;
 - b. Seksi Olahraga.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I (satu) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Kesehatan* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pengembangan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Litbang Kes ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin.
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan kesehatan ;
 - b. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 5. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular (P2M), Imunisasi dan Surveilans ;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 6. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Seksi Gizi dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Kesehatan* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II (dua) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Angkutan ;
 - b. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan.
 4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut ;
 - b. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 5. Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - a. Seksi Kebandarudaraan ;
 - b. Seksi Telekomunikasi dan Informatika.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III (tiga) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keempat
Dinas Perkebunan

Pasal 9

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Perkebunan* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pengembangan dan Produksi, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Produksi dan Merkanisasi ;
 - b. Seksi Diversifikasi, Rehabilitasi dan Intensifikasi.
 4. Bidang Usaha Tani, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha ;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 5. Bidang Perlindungan Tanaman, membawahi
 - a. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Tanaman ;
 - b. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Perkebunan* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV (empat) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 10

- (1) *Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air , membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Sumber Daya Air dan Perlindungan Pantai.
 4. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perumahan dan Permukiman ;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
 5. Bidang Penataan Ruang dan Gedung, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Ruang dan Pertamanan ;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung.
 6. Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Laboratorium, membawahi :
 - a. Seksi Bina Jasa Konstruksi ;
 - b. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Pekerjaan Umum* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V (lima) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keenam
Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 11

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Geologi, membawahi :
 - a. Seksi Survei dan Pemetaan Bahan Galian ;
 - b. Seksi Hidrogeologi.
 4. Bidang Pertambangan, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Pertambangan ;
 - b. Seksi Bimbingan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja.
 5. Bidang Energi dan Kelistrikan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kelistrikan ;
 - b. Seksi Energi dan Energi Baru Terbarukan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI (enam) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 12

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial ;
 - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 4. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja ;
 - b. Seksi Pengawasan dan Hubungan Industrial.
 5. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Pengerahan Penempatan Transmigrasi (P4T), membawahi :
 - a. Seksi Penyiapan Permukiman ;
 - b. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi ;
 6. Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), membawahi :
 - a. Seksi Sosial Budaya ;
 - b. Seksi Sosial Ekonomi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII (tujuh) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) *Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan penanaman Modal* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Bina Perdagangan ;
 - b. Seksi Bina Perindustrian.
 4. Bidang Bina Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Badan Hukum dan Pengembangan Kelembagaan ;
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi, Perkreditan, Advokasi dan Perlindungan Usah.
 5. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Informasi dan Promosi Investasi ;
 - b. Seksi Pengendalian, Pengaduan dan Kerjasama.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) *Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan penanaman Modal* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII (delapan) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 14

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pengolahan Lahan dan Tanaman, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan lahan dan Air ;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
 4. Bidang Produksi Tanaman dan Bina Usaha Tani, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Alat – Alat Mesin Pertanian.
 5. Bidang Produksi Peternakan, membawahi :
 - a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
 - b. Seksi Pembibitan, Pakan dan Kesehatan Hewan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX (sembilan) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Sumber Hayati, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) ;
 - b. Seksi Konservasi.
 4. Bidang Bina Usaha dan Produksi Perikanan, membawahi :
 - a. Seksi Bina Usaha ;
 - b. Seksi Produksi Perikanan dan Pemasaran.
 5. Bidang Pengawasan Kelautan, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan ;
 - b. Seksi Pengawasan Kelautan dan Pesisir.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan* sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X (sepuluh) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Seni, Kreasi dan Promosi Kebudayaan ;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan ;
 4. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Obyek Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata ;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI (sebelas) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat , membawahi ;
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Perkembangan Penduduk ;
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk ;
 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian ;
 - b. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Pembatalan Anak ;
 5. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahi :
 - a. Seksi Teknologi Informasi ;
 - b. Seksi Analisa dan Penyajian Informasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII (duabelas) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kehutanan

Pasal 18

- (1) Susunan *Organisasi Dinas Kehutanan* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Program dan Pengembangan Kehutanan, membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Kawasan Hutan ;
 - b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan.
 4. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Hutan ;
 - b. Seksi Konservasi Kawasan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
 5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - c. Seksi Perhutanan Sosial.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2). Bagan susunan *Organisasi Dinas Kehutanan* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII (tigabelas) Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi *Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu* terdiri atas :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Estimasi ;
 - b. Seksi Penetapan dan Keberatan ;
 4. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Seksi Bagi Hasil dan Tunggakan Pendapatan ;
 5. Bidang Koordinasi Pemberian Izin, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Pembangunan ;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan dan Pertambangan ;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2). Bagan Susunan Organisasi *Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b ;
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a ;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b ;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas serta para Kepala Seksi dan para Kasubag dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang masing – masing ;
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan ;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu ;
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut ;
- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Seksi dalam menyampaikan laporan dan tata naskah dinas kepada atasannya masing – masing, tembusannya juga disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 22 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH,**

BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 05**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang – Undang 22 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 Tahun 2004 membawa konsekwensi pada perubahan sejumlah peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang - Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan diselenggarakan oleh Daerah karena memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi Daerah. Dengan demikian pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah merujuk pada kewenangan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan.

Besaran Organisasi Dinas – dinas Daerah telah berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang kemudian berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD menempatkan Kabupaten Halmahera Tengah berada pada posisi besaran Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai 40 (Empat Puluh) sampai dengan 70 (Tujuh Puluh).


Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, walaupun Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 05 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2012
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS TAHUN 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI